



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS II

NOMOR : 157/PAN.PN.W29.U2/HK2.4/V/2024

TENTANG

PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA

DALAM WILAYAH HUKUM

PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban administrasi keuangan perdata dan kelancaran proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pandeglang, maka perlu segera dibuatkan pedoman untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perdata dan biaya panggilan, pemberitahuan oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti ;
 - b. bahwa Pasal 57A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan:
 - 1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara;
 - 2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
 - 3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara;
 - 4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;
 - 6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 7 Oktober 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan: "Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara";
- d. bahwa Pasal 182 Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), menentukan: "Hal menghukum untuk membayar ongkos hanya boleh dilakukan tentang:
 - 1) Ongkos kantor Panitera Pengadilan dan ongkos meterai yang perlu dipakai dalam perkara itu;
 - 2) Ongkos saksi, orang ahli dan juru bahasa, terhitung juga ongkos sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa pihak yang minta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian itu juga, tiada boleh menuntut bayaran penyaksian yang lebih itu kepada lawannya;
 - 3) Ongkos pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain;
 - 4) Gaji pejabat yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat Juru Sita yang lain;
 - 5) Ongkos yang tersebut pada Pasal 138 ayat keenam; Pasal 138 ayat (6) berbunyi: "Segala biaya harus dibayar kepada si penyimpan oleh pihak yang memasukkan surat yang dibantah itu, banyaknya belanja itu ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang memutuskan perkara itu";
 - 6) Gaji yang harus dibayar kepada Panitera atau pejabat lain karena menjalankan putusan; semuanya itu menurut peraturan dan tarif yang telah ada atau yang akan ditetapkan kemudian oleh Presiden (Menteri Kehakiman), dan jika tidak ada, menurut taksiran Ketua Pengadilan Negeri".
- e. bahwa berdasarkan Pasal 1407 KUH Perdata, "Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan sesuai undang-undang";
- f. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya hak kepaniteraan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan yaitu Hak Kepaniteraan pada Peradilan Tingkat Pertama, Hak Kepaniteraan pada Peradilan Tingkat Banding, Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung dan Hak Kepaniteraan lainnya;
- g. bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pemungutan Biaya Perkara, apabila terdapat sisa biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses perkara, maka biaya tersebut:

- 1) Wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak;
 - 2) Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUH.Perdata)
 - 3) Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara;
- h. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2024 dan Nomor PKS106/DIR-5/0523;
- i. bahwa mengenai biaya proses penyelesaian perkara, dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, adalah: "Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara";
- j. bahwa menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tersebut "Seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI";
- k. bahwa pengelola biaya proses pada Pengadilan Negeri Pandeglang merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5, 6, dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tersebut, yakni:
- 1) Pengelola Biaya Proses adalah Panitera;
 - 2) Pembuat Komitmen Biaya Proses ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan pengelolaan biaya proses;
 - 3) Bendahara Biaya Proses adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan penatausahaan biaya proses;
- l. bahwa mengenai besaran biaya proses pada Pengadilan Negeri Pandeglang sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 ditentukan

- dalam Pasal 2 ayat (3), besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- m. bahwa khusus biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat (4));
 - n. bahwa surat putusan dalam perkara perdata merupakan dokumen yang memenuhi klasifikasi Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan juga Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sehingga menjadi objek bea meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, besaran meterai dokumen tersebut ditetapkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - o. bahwa mengenai biaya panggilan atau pemberitahuan yang dibayarkan sebagai upah Jurusita, ditentukan berdasarkan kondisi transportasi umum, jarak tempuh dari kantor Pengadilan Negeri Pandeglang, dan kondisi medan geografis, dibagi dalam 5 (lima) zona/ radius. Adanya zona/ radius khusus karena ada penambahan biaya untuk tingkat kesulitan menuju lokasi, seperti melalui perairan, perbukitan maupun pegunungan;
 - p. Bahwa dengan adanya perubahan aturan hukum dalam lingkup biaya perkara perdata di pengadilan, termasuk pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, maka perlu ditetapkan kembali besarnya biaya perkara berikut penjelasan dari komponen yang ada melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II;
 - q. Bahwa sebagaimana komponen biaya transportasi pada Surat Keputusan Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata sebelumnya belum diatur, maka perlu ditetapkan besarnya biaya transportasi yang besarnya diatur dalam Surat Keputusan Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblaad* Nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
 7. *Staatsblaad* Nomor 44 tahun 1941 tentang *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/ KMA/ SK/ III/ 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS II TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS II**

- Kesatu : Bahwa biaya perkara terdiri dari
- (1) Biaya proses perkara/ biaya proses;
 - (2) Hak-hak Kepaniteraan;
- Kedua : Biaya proses meliputi komponen:
- (1) Bea materai;

- (2) Biaya alat tulis kantor;
- (3) Biaya panggilan atau pemberitahuan;
- (4) Biaya pemeriksaan setempat;
- (5) Biaya pos;
- (6) Biaya sumpah;

Ketiga : Bea meterai per putusan/penetapan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Keempat : Hak-hak kepaniteraan terdiri dari:

(1) Perdata Umum, meliputi:

- a. Pendaftaran Perkara Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana/Perlawanan/Bantahan pada Pengadilan Negeri
- b. Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon
- c. Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah/Termohon (Melalui Iklan/Radio/Pengumuman)
- d. Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/ Pembantah/Terbantah
- e. Relas Panggilan Saksi Penggugat
- f. Relas Panggilan Saksi Tergugat
- g. Relas Panggilan Ahli Penggugat
- h. Relas Panggilan Ahli Tergugat
- i. Relas Panggilan Penerjemah
- j. Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon
- k. Pendaftaran Permohonan Sita
- l. Penetapan Sita
- m. Berita Acara Penyitaan
- n. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan
- o. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan
- p. Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan
- q. Pendaftaran Pengangkatan Sita
- r. Penetapan Pengangkatan Sita
- s. Berita Acara Pengangkatan Sita
- t. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah

- u. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah
- v. Penetapan Penawaran Pembayaran
- w. Berita Acara Penawaran Pembayaran
- x. Berita Acara Konsinyasi
- y. Redaksi Putusan/Penetapan

(2) Perdata Khusus, meliputi:

- a. Pendaftaran Gugatan/Permohonan
- b. Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon
- c. Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon
- d. Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pemohon/Termohon
- e. Relas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon
- f. Relas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon
- g. Relas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon
- h. Relas Panggilan Penerjemah
- i. Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pemohon
- j. Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Termohon
- k. Pencabutan Gugatan/Permohonan
- l. Relas Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon
- m. Redaksi Putusan/Penetapan

(3) Hak-hak Kepaniteraan lainnya, meliputi:

- a. Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan
- b. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan
- c. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan
- d. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang Disimpan di Kepantieraan
- e. Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara
- f. Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama
- g. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan

Keempat : (1) Biaya pengiriman dokumen berupa surat panggilan sidang dan/atau surat

pemberitahuan putusan beserta dokumen persidangan dilaksanakan dengan cara surat tercatat oleh pengadilan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Ia. Keputusan ini.

- (2) Dalam hal pemanggilan surat tercatat tidak bisa dilaksanakan, maka panggilan sidang dan/atau surat pemberitahuan putusan beserta dokumen persidangan dilaksanakan oleh Jurusita secara langsung dengan mengacu kepada biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Ib.keputusan ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Jurusita dan/atau Jurusita Pengganti ditunjuk oleh Panitera.

- Kelima : (1) Biaya pemeriksaan setempat tidak termasuk biaya pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa/ Kelurahan setempat dan hanya biaya transportasi dari kantor pengadilan ke tempat/lokasi persidangan setempat pulang pergi sesuai standar biaya masukkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.02/2022, dimana besarnya biaya pemeriksaan setempat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- (2) Biaya Pemeriksaan Setempat sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya untuk pengamanan dan biaya pengukuran oleh BPN, dan apabila diperlukan akan menjadi beban tanggungan pihak berperkara;
- Keenam : (1) Perincian besarnya panjar biaya proses termasuk biaya pos dan biaya sumpah saksi sesuai jenis perkara perdata, terlampir dalam lampiran II surat keputusan ini;
- (2) Uang panjar biaya proses wajib disetorkan ke rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening : 0062 0100 6688 303 atas nama RPL161 PN PANDEGLANG UNTUK PDT BIAYA;
- (3) Bukti penyetoran uang panjar biaya proses dari Bank Rakyat Indonesia , diserahkan kepada Bendahara Biaya Proses Pengadilan Negeri Pandeglang untuk diganti dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
- Ketujuh : Hak-hak kepaniteraan disetorkan kepada Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Kedelapan : Biaya administrasi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain:
- (1) Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai;
 - (2) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi;
 - (3) Percepatan penyelesaian perkara;
- Kesembilan : (1) Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali

bilamana diperlukan perubahan;

- (2) Untuk perkara yang sudah terdaftar sebelum tanggal sebagaimana dimaksud pada angka (1) , namun proses perkara masih berjalan dan belum selesai, terhadap proses yang masih berjalan diberlakukan biaya sebagaimana dimaksud di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Pandeglang

Pada tanggal Mei 2024



AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
 PANDEGLANG KELAS II NOMOR
 /PAN.PN.W29.U2/HK2.4/V/2024
 TANGGAL 14 MEI 2024
 PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA
 PERDATA
 PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
 KELAS II

**DAFTAR RINCIAN BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN
 PER- KELURAHAN/DESA WILAYAH PADA
 PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang
 Nomor : 1157 /PAN.PN.W29.U2/HK2.4/V/2024
 Tanggal : 14 Mei 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS	BIAYA
1	Pandeglang	1. Kelurahan Pandeglang	I	Rp. 100.000,-
		2. Kelurahan Kabayan	I	Rp. 100.000,-
		3. Kelurahan Babakan Kalanganyar	I	Rp. 100.000,-
		4. Kelurahan Kadomas	I	Rp. 100.000,-
2	Majasari	1. Kelurahan Sukaratu	I	Rp. 100.000,-
		2. Kelurahan Karaton	I	Rp. 100.000,-
		3. Kelurahan Saruni	I	Rp. 100.000,-
		4. Kelurahan Pagerbatu	I	Rp. 100.000,-
		5. Kelurahan Cilaja	I	Rp. 100.000,-

3	Cadasari	1. Desa Cadasari	I	Rp. 100.000,-
		2. Desa Cikentrung	I	Rp. 100.000,-
		3. Desa Kaungcaang	II	Rp. 125.000,-
		4. Desa Kaduela	II	Rp. 125.000,-
		5. Desa Tapos	II	Rp. 125.000,-
		6. Desa Ciinjuk	I	Rp. 100.000,-
		7. Desa Tanagara	I	Rp. 100.000,-
		8. Desa Kurungdahu	I	Rp. 100.000,-
		9. Desa Koranji	I	Rp. 100.000,-
		10. Desa Pasirpeuteuy	I	Rp. 100.000,-
		11. Desa Kaduengang	III	Rp. 150.000,-
4	Karangtanjung	1. Kelurahan Cigadung	I	Rp. 100.000,-
		2. Kelurahan Pagadungan	I	Rp. 100.000,-
		3. Kelurahan Kadumerak	I	Rp. 100.000,-
		4. Kelurahan Juhut	I	Rp. 100.000,-
5	Koroncong	1. Desa Tegalongok	II	Rp. 125.000,-
		2. Desa Bangkonol	II	Rp. 125.000,-
		3. Desa Pasirjaksa	II	Rp. 125.000,-
		4. Desa Setrajaya	II	Rp. 125.000,-
		5. Desa Karangsetra	II	Rp. 125.000,-
		6. Desa Pakuluran	II	Rp. 125.000,-
		7. Desa Paniis	II	Rp. 125.000,-
		8. Desa Koroncong	II	Rp. 125.000,-
		9. Desa Awilega	II	Rp. 125.000,-
		10. Desa Gerendong	II	Rp. 125.000,-
		11. Desa Pasirkarang	II	Rp. 125.000,-
		12. Desa Sukajaya	II	Rp. 125.000,-
6	Banjar	1. Desa Kadumaneuh	II	Rp. 125.000,-
		2. Desa Cibodas	II	Rp. 125.000,-
		3. Desa Kadulimus	II	Rp. 125.000,-
		4. Desa Bandung	II	Rp. 125.000,-
		5. Desa Cibeureum	II	Rp. 125.000,-
		6. Desa Citalahab	II	Rp. 125.000,-
		7. Desa Pasirawi	II	Rp. 125.000,-
		8. Desa Mogana	II	Rp. 125.000,-
		9. Desa Kadubale	II	Rp. 125.000,-
		10. Desa Banjar	II	Rp. 125.000,-
		11. Desa Gunungputri	II	Rp. 125.000,-

7	Kaduhejo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sukamanah 2. Desa Palurahan 3. Desa Sukasari 4. Desa Ciputri 5. Desa Mandalasari 6. Desa Banjarsari 7. Desa Saninten 8. Desa Banyumundu 9. Desa Kadugemblo 10. Desa Campaka 	<p>II II II II II II II II II II</p>	<p>Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,-</p>
8	Cimanuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Kadudodol 2. Desa Gunungdatar 3. Desa Gunungcepu 4. Desa Sekong 5. Desa Cimanuk 6. Desa Batubantar 7. Desa Rocek 8. Desa Kadumadang 9. Desa Dalembalar 10. Desa Kupahandap 11. Desa Kadubumbang 	<p>II III III II II II II II III III III</p>	<p>Rp. 125.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-</p>
9	Mekarjaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pareang 2. Desa Kadubelang 3. Desa Mekarjaya 4. Desa Kadujangkung 5. Desa Medang 6. Desa Sukamulya 7. Desa Rancabugel 8. Desa Wirasinga 	<p>III III III III III III III III</p>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-</p>
10	Cipeucang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Cikadueun 2. Desa Koncang 3. Desa Pasirmae 4. Desa Parumasan 5. Desa Kadugadung 6. Desa Palanyar 7. Desa Curugbarang 8. Desa Pasireurih 9. Desa Baturanjang 10. Desa Kalanggunung 	<p>II III III III III II II IV IV IV</p>	<p>Rp. 125.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-</p>
11	Mandalawangi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pandat 2. Desa Cikoneng 3. Desa Giripawana 4. Desa Nembol 5. Desa Gunungsari 6. Desa Kurungkambing 7. Desa Mandalasari 	<p>III III III III III III III</p>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-</p>

		8. Desa Mandalawangi 9. Desa Pari 10. Desa Sinarjaya 11. Desa Sirnagalih 12. Desa Panjangjaya 13. Desa Curuglemu 14. Desa Cikumbueun 15. Desa Ramea	II II III III III III III III	Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
12	Saketi	1. Desa Saketi 2. Desa Kadudampit 3. Desa Sodong 4. Desa Mekarwangi 5. Desa Ciandur 6. Desa Sukalangu 7. Desa Langensari 8. Desa Majau 9. Desa Medalsari 10. Desa Girijaya 11. Desa Wanagiri 12. Desa Sindanghayu 13. Desa Parigi 14. Desa Talagasari	III III III III III III III III III III III III III	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
13	Cisata	1. Desa Kondangjaya 2. Desa Kubangkondang 3. Desa Cisureuh 4. Desa Cibarani 5. Desa Rawasari 6. Desa Pasireurih 7. Desa Kaduronyok 8. Desa Ciherangjaya 9. Desa Palembang	III III III III III III III III III	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
14	Bojong	1. Desa Geredug 2. Desa Mekarsari 3. Desa Cijakan 4. Desa Citumenggung 5. Desa Cahaya Mekar 6. Desa Bojong 7. Desa Banyumas 8. Desa Nanggungjaya	III III III III III III III III	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-

15	Picung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Ciherang 2. Desa Kolelet 3. Desa Cililitan 4. Desa Kadupandak 5. Desa Bungurcopong 6. Desa Pasirsedang 7. Desa Pasirpanjang 8. Desa Kadubera 	<p>IV IV IV IV IV IV IV IV</p>	<p>Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-</p>
16	Menes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Alaswangi 2. Desa Tegalwangi 3. Desa Menes 4. Desa Kananga 5. Desa Cilabanbulan 6. Desa Sindangkarya 7. Desa Cigandeng 8. Desa Purwaraja 9. Desa Muruy 10. Desa Kadupayung 11. Desa Sukamanah 	<p>III III III III III III III IV IV IV IV</p>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-</p>
17	Pulosari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Banjarnegara 2. Desa Kaduhejo 3. Desa Cilentung 4. Desa Sanghiangdengdek 5. Desa Koranji 6. Desa Karyawangi 7. Desa Sukasari 8. Desa Banjarwangi 9. Desa Sukaraja 	<p>III III III III III III III III III</p>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-</p>
18	Cikedal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Padahayu 2. Desa Mekarjaya 3. Desa Babakanlor 4. Desa Dahu 5. Desa Cening 6. Desa Bangkuyung 7. Desa Tegal 8. Desa Cicipung 9. Desa Karyasari 10. Desa Karyautama 	<p>IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV</p>	<p>Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-</p>

19	Jiput	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Banyuresmi 2. Desa Salapraya 3. Desa Pamarayan 4. Desa Sampangbitung 5. Desa Jiput 6. Desa Sukacai 7. Desa Tenjolahang 8. Desa Babadsari 9. Desa Janaka 10. Desa Sukamanah 11. Desa Sikulan 12. Desa Citaman 13. Jaya Mekar 	<ol style="list-style-type: none"> IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV 	<ol style="list-style-type: none"> Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-
20	Pagelaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Tegalpapak 2. Desa Margagiri 3. Desa Bama 4. Desa Pagelaran 5. Desa Sukadame 6. Desa Bolagor 7. Desa Surakarta 8. Desa Harapankarya 9. Desa Montor 10. Desa Kartasana 11. Desa Senangsari 12. Desa Margasana 13. Desa Sindanglaya 	<ol style="list-style-type: none"> IV IV IV IV IV IV IV V V V V V V 	<ol style="list-style-type: none"> Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
21	Patia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Turus 2. Desa Pasirgadung 3. Desa Patia 4. Desa Babakan 5. Desa Cikeusik 6. Desa Cimayan 7. Desa Cidaman 8. Desa Ciawi 9. Desa Surianeun 10. Desa Rahayu 	<ol style="list-style-type: none"> VI V V V V V V V V VI 	<ol style="list-style-type: none"> Rp. 225.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 225.000,-
22	Labuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Cigondang 2. Desa Sukamaju 3. Desa Rancateureup 4. Desa Kalanganyar 5. Desa Labuan 6. Desa Banyumekar 7. Desa Teluk 8. Desa Banyubiru 9. Desa Caringin 	<ol style="list-style-type: none"> IV IV IV IV IV IV IV IV IV 	<ol style="list-style-type: none"> Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-

23	Carita	1. Desa Pejamben	IV	Rp. 175.000,-
		2. Desa Tembang	IV	Rp. 175.000,-
		3. Desa Banjarmasin	IV	Rp. 175.000,-
		4. Desa Carita	IV	Rp. 175.000,-
		5. Desa Sukajadi	IV	Rp. 175.000,-
		6. Desa Sukarame	IV	Rp. 175.000,-
		7. Desa Sukanegara	IV	Rp. 175.000,-
		8. Desa Cinoyong	IV	Rp. 175.000,-
		9. Desa Kaungcaang	IV	Rp. 175.000,-
		10. Desa Sindanglaut	IV	Rp. 175.000,-
24	Sukaresmi	1. Desa Seuseupan	VI	Rp. 225.000,-
		2. Desa Pasirkadu	VI	Rp. 225.000,-
		3. Desa Perdana	V	Rp. 200.000,-
		4. Desa Sukaresmi	VI	Rp. 225.000,-
		5. Desa Kubangkampil	VI	Rp. 225.000,-
		6. Desa Sidamukti	V	Rp. 200.000,-
		7. Desa Cibungur	V	Rp. 200.000,-
		8. Desa Weru	VI	Rp. 225.000,-
		9. Desa Cikuya	VI	Rp. 225.000,-
		10. Desa Karyasari	VI	Rp. 225.000,-
25	Angsana	1. Desa Cipinang	VI	Rp. 225.000,-
		2. Desa Kadubadak	VI	Rp. 225.000,-
		3. Desa Cikayas	V	Rp. 200.000,-
		4. Desa Sumurlaban	VI	Rp. 225.000,-
		5. Desa Padamulya	VI	Rp. 225.000,-
		6. Desa Padaherang	VI	Rp. 225.000,-
		7. Desa Karang Sari	V	Rp. 200.000,-
		8. Desa Angsana	V	Rp. 200.000,-
		9. Desa Kramatmanik	VI	Rp. 225.000,-
26	Panimbang	1. Desa Mekarjaya	V	Rp. 200.000,-
		2. Desa Gombang	V	Rp. 200.000,-
		3. Desa Panimbangjaya	V	Rp. 200.000,-
		4. Desa Mekarsari	V	Rp. 200.000,-
		5. Desa Citeureup	V	Rp. 200.000,-
		6. Desa Tanjungjaya	V	Rp. 200.000,-
27	Sobang	1. Desa Kutamekar	V	Rp. 200.000,-
		2. Desa Sobang	V	Rp. 200.000,-
		3. Desa Pangkalan	V	Rp. 200.000,-
		4. Desa Bojen	VI	Rp. 225.000,-
		5. Desa Kertaraharja	V	Rp. 200.000,-
		6. Desa Teluklada	V	Rp. 200.000,-
		7. Desa Cimanis	V	Rp. 200.000,-

28	Munjul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Gunungbatu 2. Desa Panacaran 3. Desa Curuglanglang 4. Desa Munjul 5. Desa Cibitung 6. Desa Kotadukuh 7. Desa Pasanggrahan 8. Desa Sukasaba 	<p>Khusus VI</p> <p>Khusus VI</p> <p>VI</p> <p>VI</p> <p>VI</p> <p>VI</p>	<p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p>
29	Sindangresmi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pasir Loa 2. Desa Bojongmanik 3. Desa Campakawarna 4. Desa Sukaresmi 5. Desa Ciodang 6. Desa Pasirtenjo 7. Desa Sindangresmi 8. Desa Pasirdurung 9. Desa Kadumalati 	<p>VI</p> <p>VI</p> <p>VI</p> <p>VI</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>VI</p> <p>VI</p> <p>VI</p>	<p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 200.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p>
30	Cibitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Citeluk 2. Desa Sindangkerta 3. Desa Kiarajangkung 4. Desa Kutakarang 5. Desa Cikiruh 6. Desa Malangnengah 7. Desa Cikadu 8. Desa Mangli 9. Desa Kiarapayung 10. Desa Cikalong 	<p>Khusus</p> <p>Khusus</p> <p>Khusus</p> <p>Khusus</p> <p>Khusus</p> <p>Khusus</p> <p>Khusus</p> <p>Khusus</p> <p>Khusus</p> <p>Khusus</p>	<p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p>
31	Cigeulis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Banyuasin 2. Desa Karangbolong 3. Desa Karyabuana 4. Desa Katumbiri 5. Desa Waringinjaya 6. Desa Sinarjaya 7. Desa Cisireum 8. Desa Cigeulis 9. Desa Tarumanegara 	<p>Khusus</p> <p>Khusus</p> <p>VI</p> <p>VI</p> <p>VI</p> <p>VI</p> <p>VI</p> <p>VI</p> <p>VI</p>	<p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p>
32	Cibaliung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sukajadi 2. Desa Sudimanik 3. Desa Sorongan 4. Desa Curug 5. Desa Cihanjuang 6. Desa Cibingbin 7. Desa Cibaliung 8. Desa Mendung 9. Desa Mahendra 	<p>Khusus</p> <p>Khusus I</p> <p>Khusus</p> <p>Khusus</p> <p>Khusus</p> <p>Khusus I</p> <p>Khusus</p> <p>Khusus</p> <p>Khusus I</p>	<p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 275.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 275.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 250.000,-</p> <p>Rp. 275.000,-</p>

33	Cikeusik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Tanjungan 2. Desa Cikiruhwetan 3. Desa Sukawaris 4. Desa Umbulan 5. Desa Sukamulya 6. Desa Parungkokosan 7. Desa Nanggala 8. Desa Cikeusik 9. Desa Leuwibolong 10. Desa Rancaseeng 	<p>Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I</p>	<p>Rp. 275.000,-,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,-</p>
34	Cimanggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Rancapinang 2. Desa Cibadak 3. Desa Batuhideung 4. Desa Tugu 5. Desa Kramatjaya 6. Desa Mangkualam 7. Desa Padasuka 8. Desa Ciburial 9. Desa Waringinkurung 10. Desa Cijaralang 11. Desa Cimanggu 12. Desa Tangkilsari 	<p>Khusus Khusus Khusus Khusus Khusus Khusus Khusus Khusus Khusus Khusus Khusus Khusus</p>	<p>Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-</p>
35	Sumur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Ujungjaya 2. Desa Tamanjaya 3. Desa Cigorondong 4. Desa Tunggaljaya 5. Desa Kertamukti 6. Desa Kertajaya 7. Desa Sumberjaya 	<p>Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I Khusus I</p>	<p>Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,- Rp. 275.000,-</p>

Ditetapkan di Pandeglang

Pada tanggal 10 Mei 2024



AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H.

Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II

Nomor 1157 /PAN.PN.W29.U2/HK2.4/V/2024

Tanggal 14 Mei 2024

**PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KELAS II**

1. Daftar Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama (Permohonan)

No.	Uraian Biaya	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	Pendaftaran	30.000,-	Biaya Sumpah dikenakan maksimal Rp. 50.000,- untuk pihak yang mengajukan
2	Biaya Pemberkasan/ATK	100.000,-	
6	Meterai	10.000,-	
7	Redaksi	10.000,-	
8	Sumpah	50.000,-	

Catatan:

- Untuk Perkara Permohonan yang diajukan secara e-court tidak dikenakan biaya panggilan, kecuali untuk atas alasan tertentu biaya panggilan disesuaikan dengan radius wilayah.

2. Daftar Panjar Biaya Perkara Gugatan Sederhana

No.	Uraian Biaya	Surat Tercatat POS	Panggilan Juru Sita	Keterangan
1	2	3	4	
1	Pendaftaran	30.000,-	30.000,-	1. Pada Prinsipnya panggilan dilakukan menggunakan mekanisme surat tercatat, kecuali atas dasar kondisi tertentu, panggilan dapat dijalankan melalui juru sita sesuai perintah majelis hakim/hakim; 2. Biaya Sumpah dikenakan maksimal Rp. 50.000,- untuk masing-masing pihak yang mengajukan
2	Biaya Pemberkasan/ATK	100.000,-	100.000,-	
3	Pemanggilan Penggugat (1x)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
4	Pemanggilan Tergugat (2x)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
5	PNBP Relas panggilan	@10.000,-	@10.000,-	
6	PNBP surat permohonan pencabutan perkara permohonan	10.000,-	10.000,-	
7	Meterai	10.000,-	10.000,-	
8	Redaksi	10.000,-	10.000,-	
9	Sumpah	50.000,-	50.000,-	

Catatan:

- Untuk Perkara gugatan sederhana yang diajukan secara e-court tidak dikenakan biaya panggilan kepada Penggugat, kecuali untuk atas alasan tertentu biaya panggilan disesuaikan dengan radius POS dan SK Panjar .

3. Daftar Panjar Biaya Keberatan Atas Putusan Gugatan Sederhana

No.	Uraian Biaya	Surat Tercatat POS	Panggilan Juru Sita	Keterangan
1	2	3	4	
1	Pendaftaran	50.000,-		Pada Prinsipnya panggilan dilakukan menggunakan mekanisme surat tercatat, kecuali atas dasar kondisi tertentu, panggilan dapat dijalankan melalui juru sita sesuai perintah majelis hakim/hakim;
2	Biaya Pemberkasan/ATK	100.000,-		
3	Biaya Pemberitahuan Permohonan Keberatan dan Memori Keberatan kepada Termohon Keberatan	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
4	Biaya Pemberitahuan kontra memori keberatan (lx)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
5	Biaya pemberitahuan putusan kepada para pihak @ (lx)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
6	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Keberatan	@10.000,-		

4. Daftar Panjar Biaya Perkara sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

No.	Uraian Biaya	Surat Tercatat	Panggilan Juru Sita	Keterangan
1	2	3	4	
1	Pendaftaran permohonan putusan KIP	40.000,-	40.000,-	1. Pada Prinsipnya panggilan dilakukan menggunakan mekanisme surat
2	Biaya Pemberkasan/ATK	100.000,-	100.000,-	
3	Panggilan P (2x)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
4	Panggilan T (3x)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
5	Panggilan Mediasi P (2x)	Radius,-	Radius SK Panjar,-	tercatat, kecuali atas dasar kondisi tertentu, panggilan dapat dijalankan melalui juru sita sesuai perintah majelis hakim/hakim; 2. Biaya Sumpah dikenakan maksimal Rp. 50.000,- untuk masing-masing pihak yang mengajukan
6	Panggilan Mediasi T (2x)	Radius,-	Radius SK Panjar,-	
7	PNBP Relas panggilan pertama kepada Pemohon	10.000,-	10.000,-	
8	PNBP Relas panggilan pertama kepada Termohon	10.000,-	10.000,-	
9	PNBP Relas panggilan saksi pemohon	10.000,-	10.000,-	
10	PNBP Relas panggilan saksi Termohon	10.000,-	10.000,-	
11	PNBP Relas panggilan Ahli pemohon	10.000,-	10.000,-	
12	PNBP Relas panggilan Ahli Termohon	10.000,-	10.000,-	
13	PNBP Relas panggilan Penterjemah	10.000,-	10.000,-	
14	PNBP pemberitahuan putusan Pemohon	10.000,-	10.000,-	
15	PNBP Pemberitahuan putusan Termohon	10.000,-	10.000,-	
16	PNBP pencabutan permohonan	10.000,-	10.000,-	
17	PNBP relaas pemberitahuan pencabutan kepada Termohon	10.000,-	10.000,-	
18	PNBP redaksi putusan/penetapan	10.000,-	10.000,-	
19	Meteral	10.000,-	10.000,-	
20	Redaksi	10.000,-	10.000,-	

5. Daftar Panjar Biaya Perkara Gugatan/ Perlawanan/ Bantahan

No.	Uraian Biaya	Surat Tercatat	Panggilan Juru Sita	Keterangan
1	2	3	4	
1	Pendaftaran	30.000,-	30.000,-	1. Pada Prinsipnya panggilan dilakukan menggunakan mekanisme surat tercatat, kecuali atas dasar kondisi tertentu, panggilan dapat dijalankan melalui juru sita sesuai perintah majelis hakim/hakim; 2. Biaya Sumpah dikenakan maksimal Rp. 50.000,- untuk masing-masing pihak yang mengajukan
2	Biaya Pemberkasan/ATK	100.000,-	100.000,-	
3	Pemanggilan Penggugat/ Pelawan/ Pembantah (2x)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
4	Pemanggilan Tergugat/ Terlawan/ Terbantah (3x)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
5	Panggilan Mediasi Penggugat Pelawan/ Pembantah (2x)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
6	Panggilan Mediasi Tergugat/ Terlawan/ Terbantah (2x)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
7	PNBP Relas panggilan Pertama	@10.000,-	@10.000,-	
8	PNBP Relas Panggilan Saksi Penggugat	10.000,-	10.000,-	
9	PNBP Relas Panggilan Saksi Tergugat	10.000,-	10.000,-	
10	PNBP Relas Panggilan Saksi Ahli Penggugat	10.000,-	10.000,-	
11	PNBP Relas Panggilan Saksi Ahli Tergugat	10.000,-	10.000,-	
12	PBBP Relas Panggilan Penerjemah	10.000,-	10.000,-	
13	PNBP Pemeriksaan Setempat	10.000,-	10.000,-	
14	PNBP relaas pemberitahuan putusan kepada Penggugat/ Tergugat/ Pembantah/ Terbantah/	@10.000,-	@10.000,-	
15	PNBP Redaksi Putusan/ Penetapan	10.000,-	10.000,-	
16	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	10.000,-	10.000,-	
17	Meterai	10.000,-	10.000,-	
18	Redaksi	10.000,-	10.000,-	
19	Pemberitahuan Isi Putusan	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
20	Biaya Pengiriman Surat Delegasi	25.000,-	25.000,-	
21	Pemeriksaan Setempat	Berdasarkan SK Panjar	Berdasarkan SK Panjar	
22	Sumpah	50.000,-	50.000,-	

6. Daftar Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding

No.	Uraian Biaya	Surat Tercatat POS	Panggilan Juru Sita	Keterangan
1	2	3	4	
1	Pendaftaran Banding	50.000,-	50.000,-	
2	Biaya Pemberkasan/ATK	200.000,-	200.000,-	
3	Pemberitahuan Pernyataan Banding (Kepada Para	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	

	Termohon Banding)			
4	Pemberitahuan Memori Banding (Kepada Para Termohon Banding)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
5	Pemberitahuan Kontra Memori Banding (Kepada Para Pemohon Banding)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
6	Pemberitahuan Inzage (Kepada Pemohon Banding dan Termohon Banding)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
7	PNBP penyerahan akte banding kepada pembeding	10.000,-	10.000,-	
8	PNBP relaas pemberitahuan pernyataan banding	10.000,-	10.000,-	
9	PNBP relaas penyerahan memori banding	10.000,-	10.000,-	
10	PNBP relaas penyerahan kontra memori banding	10.000,-	10.000,-	
11	PNBP relaas pemberitahuan inzage kepada pembeding	10.000,-	10.000,-	
12	PNBP relaas pemberitahuan inzage kepada Terbanding	10.000,-	10.000,-	
13	PNBP relaas pemberitahuan putusan sela banding kepada pembeding/Terbanding	10.000,-	10.000,-	
14	PNBP relaas pemanggilan atas putusan sela kepada pembeding	10.000,-	10.000,-	
15	PNBP relaas pemberitahuan putusan kepada pembeding	10.000,-	10.000,-	
16	PNBP relaas pemberitahuan putusan kepada Terbanding	10.000,-	10.000,-	
17	PNBP pencabutan banding	10.000,-	10.000,-	
18	PNBP relaas pemberitahuan pencabutan banding	10.000,-	10.000,-	
19	PNBP redaksi Putusan/penetapan	10.000,-	10.000,-	
20	Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi Banten	150.000,-	150.000,-	
21	Pengiriman surat-surat dan Bundel Banding kepada Para Pihak dan ke Pengadilan Tinggi Banten	500.000,-	500.000,-	
22	Relaas Pemberitahuan Putusan banding (Kepada Pemohon Banding dan Termohon Banding)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
23	Biaya Penggandaan Dokumen	Disesuaikan,-	Disesuaikan,-	

Pada Prinsipnya panggilan dilakukan menggunakan mekanisme surat tercatat, kecuali atas dasar kondisi tertentu, panggilan dapat dijalankan melalui juru sita sesuai perintah majelis hakim/hakim;

Catatan: Untuk Perkara Gugatan/Perlawanan/ Bantahan yang diajukan secara e-court tidak dikenakan biaya panggilan kepada Penggugat, kecuali untuk atas alasan tertentu biaya panggilan disesuaikan dengan radius POS dan SK Panjar.

7. Daftar Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi

No.	Uraian Biaya	Surat Tercatat POS	Panggilan Juru Sita	Keterangan
1	2	3	4	
1	Biaya Kasasi kirim ke Mahkamah Agung RI. (dikirim langsung oleh pihak yang memohon Kasasi)	500.000,-	500.000,-	Pada Prinsipnya panggilan dilakukan menggunakan mekanisme surat tercatat, kecuali atas dasar kondisi tertentu, panggilan dapat dijalankan melalui juru sita sesuai perintah majelis hakim/hakim;
2	Pendaftaran Kasasi	50.000,-	50.000,-	
3	Pemberitahuan pernyataan kasasi (kepada para Termohon Kasasi)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
4	Pemberitahuan Memori Kasasi (kepada Para Termohon Kasasi)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
5	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi (kepada Para Pemohon Kasasi)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
6	Pemberitahuan Inzage (kepada Para Pemohon dan Termohon Kasasi)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
7	Pengiriman surat-surat dan Bundel Kasasi Ke Mahkamah Agung RI.	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
8	Pemberitahuan Putusan Kasasi (kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
9	PNBP Penyerahan akte permohonan kasasi	10.000,-	10.000,-	
10	PNBP Relas Pemberitahuan permohonan kasasi kepada Termohon	10.000,-	10.000,-	
11	PNBP relas penyerahan memori kasasi kepada termohon	10.000,-	10.000,-	
12	PNBP relas penyerahan kontra memori kasasi kepada pemohon	10.000,-	10.000,-	
13	PNBP relas pemberitahuan putusan sela kasasi kepada pemohon/ termohon	10.000,-	10.000,-	
14	PNBP relas pemberitahuan putusan kepada pemohon kasasi	10.000,-	10.000,-	
15	PNBP relas pemberitahuan putusan kepada Termohon kasasi	10.000,-	10.000,-	
16	PNBP pencabutan kasasi	10.000,-	10.000,-	
17	PNBP relas pemberitahuan pencabutan kasasi kepada Termohon	10.000,-	10.000,-	
18	PNBP Redaksi Putusan /Penetapan	10.000,-	10.000,-	
19	Pengiriman surat ke Para Pihak dan Pengiriman Bundel A/B ke Mahkamah Agung RI.	500.000,-	500.000,-	
20	Biaya penggandaan dokumen	Disesuaikan,-	Disesuaikan,-	

8. Daftar Panjar Biaya Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No.	Uraian Biaya	Surat Tercatat POS	Panggilan Juru Sita	Keterangan
1	2	3	4	
1	Pendaftaran Peninjauan Kembali	200.000,-	200.000,-	
2	Biaya Pemberkasan/ATK	200.000,-	200.000,-	
3	Pernyataan PK dan Alasan	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
4	Memori Peninjauan Kembali	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
5	Kontra Memori PK	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
6	Pemberitahuan Isi Putusan (P+T)	Radius Pos,-	Radius SK Panjar,-	
7	Biaya PK ke Mahkamah Agung RI.	2.500.000,-	2.500.000,-	
8	Biaya pengiriman berkas ke Pos	500.000,-	500.000,-	
9	PNBP Penyerahan akte permohonan PK Kepada Pemohon	10.000,-	10.000,-	
10	PNBP Relas Pemberitahuan permohonan PK dan penyerahan alasan PK kepada Termohon	10.000,-	10.000,-	
11	PNBP relas penyerahan jawaban/tanggapan PK kepada pemohon	10.000,-	10.000,-	
12	PNBP relas pemberitahuan putusan sela PK kepada pemohon/termohon	10.000,-	10.000,-	
13	PNBP relas pemanggilan atas putusan sela pemohon/Termohon	10.000,-	10.000,-	
14	PNBP relas pemberitahuan putusan kepada pemohon PK	10.000,-	10.000,-	
15	PNPB relas pemberitahuan putusan kepada Termohon PK	10.000,-	10.000,-	
16	PNBP pencabutan PK	10.000,-	10.000,-	
17	PNBP relas pemberitahuan pencabutan PK	10.000,-	10.000,-	
18	PNBP penyempahan Novum (bukti baru PK)	10.000,-	10.000,-	
19	PNBP Redaksi Putusan /Penetapan	10.000,-	10.000,-	
20	Pengiriman surat ke Para Pihak dan Pengiriman BundeI A/B ke Mahkamah Agung RI.	500.000,-	500.000,-	
21	Biaya penggandaan dokumen	Disesuaikan,-	Disesuaikan,-	

9. Permohonan Konsinyasi

No.	Uraian Biaya	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya pendaftaran	10.000,-	
2	Meterai	10.000,-	
3	Redaksi Penetapan	10.000,-	Per Penetapan
4	Biaya Jurusita	500.000,-	
5	Biaya saksi (2 orang)	500.000,-	
6	PNBP berita acara konsinyasi	10.000,-	
7	Biaya Pemberkasan/ ATK	100.000,-	
8	Transportasi	Sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022	

10. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Sita Revindicatoir, Sita Barang Bergerak untuk Satu Objek

No.	Uraian Biaya	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Biaya Pendaftaran	10.000,-	
1	PNBP Pendaftaran permohonan sita	25.000,-	
2	PNBP Penetapan sita	25.000,-	
3	PNBP berita acara penyitaan	25.000,-	
4	Materai	10.000,-	
5	Redaksi	10.000,-	
6	PNBP Pendaftaran pengangkatan sita	25.000,-	
7	PNBP Penetapan pengangkatan sita	25.000,-	
8	PNBP berita acara pengangkatan sita	25.000,-	
9	Biaya Jurusita	500.000,-	
10	Biaya saksi (x2) @ Rp. 250.000,-	500.000,-	
11	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Termohon Sita	Radius,-	
12	Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Lurah, Polres & BPN	Radius,-	
13	PNBP Biaya Berita Acara Penyitaan	25.000,-	
14	Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan	Radius,-	
15	Biaya Pencatatan dan Pengangkatan Sita	Sesuai tarif BPN,-	
16	Meterai	10.000,-	
17	Redaksi Penetapan Sita	10.000,-	
18	Biaya Transportasi Pelaksanaan Sita (Sewa mobil dan BBM)	Sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022	
19	Biaya Pengamanan	Tanggung Jawab Pemohon Eksekusi	
20	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan	10.000,-	
21	PNBP penyerahan salinan Berita Acara Penyitaan Pemohon dan Termohon	10.000,-	

11. Eksekusi Membayar Sejumlah Uang

No	Uraian Biaya	Jumlah (Rp)	keterangan
1	2	3	4
1	PNBP pendaftaran permohonan eksekusi	10.000,-	
2	PNBP penetapan Teguran	10.000,-	
3	Relaas panggilan kepada pemohon (2 x)	Radius,-	
3	Relaas panggilan tegoran kepada termohon (2 x)	Radius,-	
4	PNBP relaas panggilan tegoran kepada pemohon/ termohon	10.000,-	
5	PNBP berita acara tegoran	10.000,-	
6	PNBP penetapan sita eksekusi	10.000,-	
7	Biaya pelaksanaan sita	SESUAI DENGAN POINT 10	
8	PNBP berita acara pelaksanaan sita eksekusi	10.000,-	
9	PNBP pendaftaran sita eksekusi	25.000,-	
10	PNBP penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada Termohon	10.000,-	
11	PNBP penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada Pemohon	10.000,-	
12	Biaya lelang	Ditanggung Pemohon	
13	Biaya Appraisal		
13	PNBP penetapan lelang	10.000,-	
14	PNBP pengumuman lelang	10.000,-	
15	PNBP pembagian hasil lelang	10.000,-	

12. Eksekusi Pengosongan (Riil)

No	Uraian Biaya	Jumlah (Rp)	keterangan
1	2	3	4
1	Biaya Pendaftaran	10.000,-	
2	PNBP pendaftaran permohonan eksekusi	10.000,-	
3	Berita Acara (5 set atau lebih sesuai kebutuhan)	25.000,-	
4	Biaya Jurusita/ Jurusita Pengganti	500.000,-	
5	Biaya Pencatatan Penetapan Eksekusi	10.000,-	
6	Biaya panggilan Aanmaning kepada Termohon (3x)	Radius,-	
7	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon (1x)	Radius,-	
8	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Termohon (1x)	Radius,-	
9	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada lurah setempat	Radius,-	
10	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Polres	Radius,-	Jika dibutuhkan pemberitahuan ke Polsek, menjadi tanggung jawab Pemohon
11	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada BPN (objek tidak bergerak) atau Samsat (objek bergerak)	Radius,-	
12	Biaya saksi 2 dua orang @ 250.000	500.000,-	
13	Transport pelaksanaan eksekusi	Disesuaikan dengan Biaya Transportasi PS	
14	Biaya Pengamanan	Tanggung Jawab Pemohon Eksekusi	
15	Meterai (2x @10.000,-)	20.000,-	
16	ATK/ Biaya proses	100.000,-	
17	PNBP Penetapan Aanmaning	10.000,-	
18	PNBP relaas panggilan Aanmaning kepada Termohon	10.000,-	
19	PNBP berita acara teguran	10.000,-	
20	PNBP Penetapan perintah pengosongan/ pembongkaran/ penyerahan objek eksekusi	25.000,-	
21	PNBP Berita acara eksekusi	25.000,-	
22	PNBP penyerahan salinan berita acara pelaksanaan eksekusi	10.000,-	
23	Biaya Rapat Koordinasi Eksekusi (maksimal 2x)	Ditanggung Pemohon Eksekusi	

13. Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan

No.	Uraian Biaya	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya pendaftaran	10.000,-	
2	Biaya pencatatan penetapan eksekusi (disetor ke kas Negara)	10.000,-	
3	Biaya panggilan untuk Aanmaning kepada Termohon (maksimal 3x)	Radius,-	
4	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada pemohon (1x)	Radius,-	
5	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada termohon (1x)	Radius,-	
6	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada lurah setempat & Polres (1x)	Radius,-	
7	Biaya saksi 2 (dua) orang @ 250.000	500.000,-	
8	Biaya jurusita	500.000,-	
11	Biaya berita acara eksekusi	25.000,-	
12	Transport Pelaksanaan eksekusi		Sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022
13	Meterai penetapan (2x @ 10.000,-)	20.000,-	
14	ATK/ Biaya proses	100.000,-	
15	PNBP Penetapan Teguran	10.000,-	
16	PNBP relaas panggilan teguran kepada termohon	10.000,-	
17	PNBP berita acara teguran	10.000,-	

14. Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Gross Akte Pengakuan Hutang

No.	Uraian Biaya	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya pendaftaran	10.000,-	
2	Biaya redaksi penetapan sita eksekusi	10.000,-	
3	Biaya berita acara pelaksanaan sita eksekusi	25.000,-	
4	Biaya penetapan lelang	10.000,-	
5	Biaya pengumuman lelang eksekusi/ iklan Koran	Sesuai Tarif Koran	Sesuai Tarif Koran
6	Biaya panggilan untuk Aanmaning Termohon kepada (3 x)	Radius,-	
7	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada pemohon (1x)	Radius,-	
8	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada termohon (1x)	Radius,-	
9	Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Lurah setempat & Polres (1x)	Radius,-	
10	Biaya saksi 2 (dua) orang 2@ 250.000,-	500.000,-	
11	Biaya Jurusita	500.000,-	
12	Biaya Transport Pelaksanaan Eksekusi	Sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022	
13	Biaya Pengamanan	Tanggung Jawab Pemohon Eksekusi	
14	Meterai penetapan (2 x @10.000,-)	20.000,-	
15	ATK/ Biaya Proses	100.000,-	
16	PNBP Penetapan Teguran	10.000,-	
17	PNBP relaas panggilan teguran kepada Termohon	10.000,-	
18	PNBP berita acara teguran	10.000,-	
19	PNBP penetapan sita eksekusi	10.000,-	
20	PNBP berita acara pelaksanaan sita eksekusi	10.000,-	
21	PNBP Pendaftaran sita eksekusi	25.000,-	
22	PNBP Penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada termohon	10.000,-	
23	PNBP Penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada Pemohon	10.000,-	

24	PNBP Penetapan Lelang	10.000,-	
25	PNBP Pengumuman lelang	10.000,-	
26	PNBP Pembagian hasil lelang	10.000,-	
27	PNBP Pendaftaran permohonan eksekusi pengosongan objek lelang	10.000,-	
28	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	25.000,-	
29	PNBP pemberitahuan pelaksanaan pengosongan	10.000,-	
30	PNBP Berita acara pengosongan	25.000,-	
31	PNBP Penyerahan salinan berita acara pengosongan	10.000,-	

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 11 Mei 2024



AGENG PRIAMBODO SAMUNGKAS, S.H., M.H.

Lampiran III

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang

Nomor : 157/PAN.PN.W29.U2/HK2.4/V/2024 tanggal 14 Mei 2024

Tentang Biaya Panjar Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pandeglang

BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO.	RADIUS	TRANSPORTASI	PNBP	JUMLAH	KETERANGAN
1	I	Rp. 972.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 982.000,-	1. Biaya Pemberitahuan berdasarkan Radius Panggil pada SK Panjar 2. Biaya Transportasi sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 3. Biaya Keamanan Dan Biaya Lain-Lain Diluar Ketentuan Menjadi Tanggung Jawab Pemohon
2	II	Rp. 972.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 982.000,-	
3	III	Rp. 972.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 982.000,-	
4	IV	Rp. 972.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 982.000,-	
5	V	Rp. 972.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 982.000,-	
6	VI	Rp. 972.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 982.000,-	
7	Khusus	Rp. 972.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 982.000,-	
8	Khusus I	Rp. 972.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 982.000,-	

Ditetapkan di : PANDEGLANG

Pada tanggal : 14 Mei 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H.